

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada subab ini akan menjelaskan bagaimana sejarah dan berdirinya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Struktur Organisasi, Deskripsi Perusahaan, Aspek Kegiatan Perusahaan.

2.1.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan fungsi kewenangan lingkungan hidup tingkat Provinsi Jawa Barat pada sebelum tahun 1998 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui unit kerja Biro Bina Lingkungan Hidup. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Biro Bina LIngkungan Hidup melebur menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Jawa Barat.

Bapedalda Provinsi Jawa Barat beroperasi sejak tanggal 11 Agustus 1998 dengan pimpinan yaitu Drs. Dodo Pedata, MA yang berlokasi di Jl Sampurna No. 18 Bandung. Keijakan perubahan nomelatur yang semula adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 01 Januari 2017. Dan sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawab Barat berlokasi di Jalan Kawaluyaan Indah Raya No.06 Bandung

2.1.2 Visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Menjadi pelopor dan pusat keunggulan budaya cinta lingkungan dalam mewujudkan Jawa Barat Bestari

2.1.3 Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam..
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.1.4 Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat


1. Meningkatkan fasilitas penyelesaian sengketa lingkungan.
2. Meningkatkan pengendalian kelestarian keanekaragaman hayati.
3. Meningkatkan pemantauan dan upaya pembinaan/pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3.

2.1.5 Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

1. Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran air melalui Prokasih.
2. Tersusunnya kebijakan pengendalian pencemaran air di Jawa Barat berbasis GIS.
3. Tertatanya Landfeel Closure di Jawa Barat.
4. Tertatanya Pasca Penambangan Galian C di Jawa Barat.

5. Tersusunnya feasibility study pemanfaatan gas metan dari dampak di TPA se Jawa Barat.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Sumber : <http://dlh.jabarprov.go.id>

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

2.3. Deskripsi Jabatan

2.3.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok yaitu, memimpin, melaksanakan, membina, mengendalikan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan tata lingkungan, pengendalian perubahan iklim serta

penataan hukum lingkungan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Sekretariat

Sekretariat sendiri mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan asset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-bidang.

2.3.3 Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup aspek tata lingkungan, meliputi inventarisasi dan perencanaan lingkungan hidup, evaluasi dampak dan resiko kebijakan strategis dan pencegahan dampak lingkungan.

2.3.4 Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok yaitu “Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan”, aspek yang dikaji di bidang meliputi, Pemantauan Pencemaran Lingkungan dan Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

2.3.5 Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana mempunyai tugas pokok yaitu “Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitas

konservasi SDA dan mitigasi bencana”. Aspek yang dikaji dalam bidang ini meliputi, Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Mitigasi Bencana.

2.3.6 Bidang Penataan Hukum Lingkungan

Tugas pokok bidang Penataan Hukum, Kemitraan dan pengembangan Kapasitas Lingkungan yaitu “Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas penataan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan”. Aspek yang dikaji dalam bidang ini meliputi, Penataan Hukum Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan.

2.3.7 UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional

Tugas pokok UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional adalah menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional meliputi pelayanan operasional serta perencanaan teknis evaluasi.

2.4 Aspek Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Dinas mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan-urusan Pemerintah dibidang Lingkungan hidup meliputi, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi, dan Pengendalian Perubahan Iklim serta Penataan Hukum Lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi, melakukan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.